

**STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ASAS
LEGALITAS DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL**

Skripsi

Oleh:

**Arbi Juniawan
NPM. 2152011007**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ASAS LEGALITAS DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL

**Oleh
ARBI JUNIAWAN**

Pembaruan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menyelaraskan hukum dengan perkembangan nilai sosial, politik, dan budaya. Salah satu aspek penting adalah pergeseran asas legalitas; KUHP lama hanya mencakup hukum tertulis, sedangkan KUHP Nasional menambahkan asas legalitas materiil yang mengakui hukum adat atau "*living law*" sebagai dasar pemidanaan. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah urgensi pembaruan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional? dan bagaimana perbandingan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional?

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Sedangkan pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya pembaruan asas legalitas dari KUHP lama ke KUHP Nasional, beralih dari asas formil yang kaku ke asas materiil yang lebih substantif. Asas materiil ini mendukung keadilan yang lebih manusiawi dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai masyarakat, dan hak asasi manusia. pembaharuan ini sangat penting untuk menghadapi dinamika sosial, memberikan fleksibilitas, dan memastikan sanksi tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga pada proporsionalitas. KUHP Nasional berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan fleksibilitas, berbeda dengan KUHP lama yang rigid. Secara keseluruhan, pembaruan ini meningkatkan relevansi dan integritas hukum pidana Indonesia, membuat sistem hukum lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer

Arbi Juniawan

Saran yang dapat penulis berikan kepada Pemerintah dan Lembaga Pembentuk Peraturan untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi KUHP Nasional, khususnya pada pembaruan asas legalitas. Dalam penegakan hukum, perlu ada kebijakan yang jelas, agar nilai-nilai lokal dihormati, dan penegak hukum sebaiknya berpikir progresif. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang perubahan dalam KUHP dan asas legalitas baru melalui sosialisasi dan pendidikan hukum, dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum adat akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan hukum.

Kata Kunci: Perbandingan, Formulasi, Asas Legalitas

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE FORMULATION POLICY OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE CRIMINAL CODE AND THE NATIONAL CRIMINAL CODE

By
ARBI JUNIAWAN

The reform of criminal law in Indonesia aims to align the legal system with the evolving social, political, and cultural values. One significant aspect is the shift in the principle of legality; the old Criminal Code (KUHP) solely relied on written law, while the National Criminal Code incorporates the principle of material legality, recognizing customary law or living law as a basis for criminal sanctions. The research questions are: What is the urgency of reforming the principle of legality in the Criminal Code and the National Criminal Code? And how does the principle of legality compare between these two codes?

This research employs a normative juridical method using a comparative approach. Normative research examines legal materials through library research, while the comparative approach compares one legal provision with another. Data collection in this study was conducted through library research, analyzed qualitatively to draw conclusions that elucidate the findings from the study.

The study reveals the importance of updating the principle of legality from the old Criminal Code to the National Criminal Code, transitioning from a rigid formal principle to a more substantive material principle. The material principle promotes more humane justice by considering social contexts, societal values, and human rights. This reform is crucial for addressing social dynamics, providing flexibility, and ensuring that sanctions are not only based on formal rules but also on proportionality. The National Criminal Code seeks to balance legal certainty with flexibility, contrasting with the rigid nature of the old Criminal Code. Overall, this reform enhances the relevance and integrity of Indonesia's criminal law system, making it more consistent with modern legal principles and responsive to contemporary societal needs.

Arbi Juniawan

The author suggests that the government and legislative bodies conduct an in-depth study on the implementation of the National Criminal Code, particularly concerning the reform of the principle of legality. In law enforcement, clear policies should ensure respect for local values, and law enforcers should adopt a progressive mindset. The public also needs to be educated about the changes in the Criminal Code and the new principle of legality through legal education and socialization. Involving the community in drafting local regulations related to customary law will enhance the legitimacy and acceptance of the law.

Keywords: Comparison, Formulation, Principle of Legality

**STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN FORMULASI ASAS LEGALITAS
DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL**

Oleh:

Arbi Juniawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN
FORMULASI ASAS LEGALITAS DALAM KUHP
DAN KUHP NASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Arbi Juniawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011007**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252013042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris /Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arbi Juniawan

NPM : 2152011007

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Studi perbandingan Kebijakan Formulasi Asas Legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) Huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang peraturan akademik.

Bandar Lampung, 6 Januari 2025



Arbi Juniawan

NPM. 2152011007

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Arbi Juniawan, dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 7 Juni 2002, anak tunggal dari pasangan Bapak Sumarno dan Ibu Rahayu. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Makarti Tama Gedung Aji Baru Tulang Bawang. Pada tahun pelajaran 2009 s/d 2015, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Penawar Tama Tulang Bawang pada tahun ajaran 2015 s/d 2018 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA Bandar Lampung Pada tahun 2018 s/d 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) berawal sebagai Anggota Muda dan mengikuti kompetisi *internal Moot Court Competition* yang di selenggarakan oleh UKM-F PSBH, lalu penulis melanjutkan ke jenjang Anggota Tetap priode 2022 dan sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi pada tahun 2023, selanjutnya di amanatkan menjabat sebagai Kepala Bidang Kaderisasi Tahun 2024. Dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Priode 1 Tahun 2024 selama kurang lebih 38 hari di Desa Gedung Rejo Sakti, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

”Kekuranganmu akan dianggap sempurna oleh hati yang ditakdirkan untukmu”

(Al Habib Umar bin Hafidz)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Diri kita menunjukkan apa yang sering kita lakukan. Jadi, kebaikan bukanlah sebuah tindakan, melainkan kebiasaan”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

“Sudah banyak mimpi yang harus kukejar usai skripsi ini di bukukan. Setelah menambahkan huruf di belakang nama yang kalian berikan, akan banyak tangga kehidupan yang perlu aku daki, dan aku akan meminta bahu untuk menompang sesekali tolong hiduplah yang lama.”

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Diri sendiri, sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan tiada henti, telah bertahan dan tanggung jawab hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karta tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat serta doa-doa yang selalu dilangitkan dan terimakasih atas perjuangan dan menjadi orang tua yang sempurna, saya akan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Bapak dan Ibu

Dan untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kehidupan penulis kedepan.

SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Perbandingan Kebijakan Formulasi Asas Legalitas Dalam KUHP dan KUHP Nasional”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,IPM.,ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Damanuri Warga Negara S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan;
10. Bapak Prof. Dr. Maroni., S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus narasumber yang telah memberikan waktu, ilmu dan masukanya untuk membantu penulis dalam kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., selaku Dosen fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus narasumber yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan ilmunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Bapak Dr. Zahri Kurniawan., S.H., M.H., Selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Lampung sekaligus sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu, pikiran dan ilmunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum universitas lampung sekaligus narasumber yang telah meluangkan waktu, pikiran ilmunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Teruntuk kedua orang tua saya Bapak Sumarno dan Ibu Rahayu, Terimakasih sudah selalu dukung penulis dalam segala hal, dan terimakasih sudah menjadi orang tua yang baik dan mengorbankan dirinya untuk seorang anaknya yang jauh dari kata sempurna, terimakasih atas segalanya yang sudah diberikan kepada penulis;
16. Para sahabat Demisioner Arus Bawah (DAB), Akbar salmon, Angga nemo, Masagus kakap, Ridho koi, Myrna guppy, Budi kerapu, terimakasih sudah menemani penulis dalam suka dan duka di dalam perkuliahan, kehidupan organisasi, dan semua masa yang sudah kita lewati bersama-sama, semoga persahabatan dan rasa kekeluargaan yang kita miliki akan terus berlanjut sampai kapanpun, sukses terus untuk kedepanya dimanapun kalian berada;
17. Para teman-teman IMCC 2021 kelompok EPIVOLI NOMO terimakasih atas pengalaman dan pelajaranya serta dukungan kalian, senang mengenal kalian semua, sukses terus untuk kedepanya;

18. Seluruh Abang dan Kakak pengurus Bidang kaderisasi 2022, terimakasih atas pengalaman dan ilmu yang sudah diberikan selama di PSBH, sukses terus dimanapun berada;
19. Seluruh Pengurus Bidang Kaderisasi Tahun 2023 terimakasih atas dedikasinya dan pengalamannya yang di berikan, sukses terus kedepnya dan selalu di kelilingi bersama orang-orang baik;
20. Seluruh pengurus Bidang kaderisasi 2024 dibawah kepemimpinan saya sendiri dan Sekbid Myrna, terimakasih atas kerjasamanya dan terimakasih sudah membantu dan memberikan kontribusinya, maaf apabila selama memimpin kalian ada perbuatan atau ucapan yang salah, sukses terus kedepnya untuk kalian semua, dan tetap menjadi orang yang baik dimanapun berada;
21. Teruntuk Aulia, terimakasih atas dukunganya dan sudah selalu kebersamaian penulis dalam setiap hal dan setiap waktu perjalanan yang sudah di lewati bersama untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
22. Seluruh keluarga kasuh 4, terimakasih sudah menjadi teman dan adik yang nurut dan semangat untuk kalian semua sukses terus kedepnya senang bisa kenal kalian semua;
23. Seluruh MBP Kaderisasi 2024 terimakasih sudah banyak membantu dan berkontribusi di dalam kepengurusan PSBH tahun 2024, tetap jadi orang baik dan menjadi orang yang mengedepankan prilaku sopan santun dan jujur, sukses terus;
24. Teruntuk kakak asuh pertama di PSBH Kasuh 9, Bang Ryas dan Bang Kalvari terimakasih sudah memberi dedikasinya dan ilmunya kepada penulis;

25. Teruntuk UKM-F PSBH Pusat Studi Bantuan Hukum yang sudah menjadi tempat untuk penulis berkembang dan berproses menjadi tempat untuk belajar banyak hal disini, terimakasih atas cerita dan semua dinamika yang ada di dalamnya dan terimakasih untuk orang-orang yang ada di dalamnya, sukses terus dan makin jaya Selalu;
26. Teruntuk teman-teman Jilid 2, Galih, Febi, Caca, Sandi, Hatta, Indri, Dian terimakasih sudah menemani dari SMA dan terimakasih atas cerita dan kebersaan yang sudah di buat bersama, sukses selalu kedepanya dalam hal apapun dan di mudahkan segala urusanya;
27. Teruntuk bang Daing Azimattara terimakasih sudah menjadi mentor dan memberikan ilmunya untuk penulis dalam mengerjakan penulisan ini dan pengalaman-pengalaman serta ilmu yang di berikan.
28. Teruntuk teman-teman perbimbingan Ibu Emilia Susanti, Cia dan Masagus, Auly terimakasih sudah banyak membantu penulis dalam menjala penulisan ini, sukses terus untuk kedepanya.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karna itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 6 Januari 2025

Arbi Juniawan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWANCANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan.....	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum Pidana	20
1. Pengertian Perbandingan Hukum pidana	20
2. Manfaat perbandingan Hukum	22
B. Kebijakan Formulasi	25
1. Pengertian Kebijakan formulasi	25
2. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan	26
C. Pembaharuan Hukum Pidana	29
1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana	29
2. Landasan Pembaharuan Hukum Pidana	30
D. Asas Legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional 40
- B. Perbandingan Asas Legalitas dalam KUHP *WVS* dan KUHP Nasional... 65

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 97
- B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum pidana adalah upaya untuk meninjau dan membentuk kembali hukum pidana agar sejalan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Proses ini memerlukan penggalian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia agar hukum pidana yang dihasilkan mencerminkan sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat tersebut.¹ Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dapat dipahami sebagai langkah untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik.²

Pada dasarnya, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Oleh karena itu, proses pembaharuannya harus selaras dengan kebijakan politik sosial lainnya, mengingat hukum secara umum, termasuk hukum pidana, merupakan bagian tak terpisahkan dari aspek-aspek sosial dalam masyarakat Indonesia.³ Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga tidak dapat dipisahkan dari politik hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja*, 2019, hlm: 99. hlm. 101.

² Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung: Aura, 2016, hlm. 21.

³ *Ibid.* hlm: 12.

Aspek-aspek pembaruan hukum pidana mencakup hukum pidana material atau substantif, hukum pidana formal atau hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana. Menurut Gustav Radbruch, pembaruan hukum pidana tidak hanya bermakna memperbaiki, tetapi juga menggantikannya dengan sistem yang lebih baik.⁴ Dalam upaya ini, metode perbandingan hukum pidana dapat digunakan untuk mengevaluasi serta mengadopsi praktik terbaik dari berbagai sistem hukum di dunia sehingga dapat menciptakan kerangka hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Terdapat berbagai istilah asing terkait perbandingan hukum, seperti *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, dan *Foreign Law* dalam bahasa Inggris, *Droit Comparé* dalam bahasa Prancis, *Rechtvergelijking* dalam bahasa Belanda, serta *Rechtvergleichung* atau *Vergleichende Rechtslehre* dalam bahasa Jerman.⁵ Menurut Romli Atmasasmita, perbandingan hukum merupakan disiplin ilmu hukum sekaligus cabangnya, yang awalnya diartikan sebagai metode untuk memahami sistem hukum di berbagai negara.⁶

Tujuan perbandingan hukum dibagi oleh Van Apeldorn menjadi dua, yakni tujuan teoritis untuk memahami hukum sebagai fenomena global melalui telaah terhadap hukum masa lalu dan hukum kontemporer, serta tujuan praktis sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban masyarakat, pembaruan hukum nasional, serta memberikan pengetahuan kepada pembuat undang-undang dan hakim. Soedarto menambahkan

⁴ Maroni, *Op.Cit.* hlm. 6-7

⁵ Barda Nawawi A, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali, Jakarta, hlm.3.

⁶ Dika Wicaksono, Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik *Romano-Germanic Legal Family*. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022. hlm. 181-196.

bahwa manfaat perbandingan hukum meliputi unifikasi dan harmonisasi hukum, pencegahan chauvinisme hukum nasional, pemahaman hukum asing, serta pembaruan hukum.⁷

Hukum pidana sendiri mengatur kehidupan bermasyarakat dan memiliki asas legalitas sebagai asas pokok, yang bertujuan melindungi keadilan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun, ketika asas legalitas formil berhadapan dengan hukum adat Indonesia, muncul tantangan keadilan untuk masyarakat dan individu, yang kemudian melahirkan konsep asas legalitas materil.⁸ Sebagai bentuk penyesuaian terhadap nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Aturan mengenai kekuatan berlakunya hukum pidana menurut waktu sangat fundamental dalam hukum pidana karena menentukan penerapan hukum terhadap tindak pidana pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, sangat wajar dalam hukum pidana suatu negara asas ini disebutkan pertama kali dalam aturan hukum pidananya. Seperti dalam Pasal 1 KUHP Indonesia, Pasal 1 KUHP Korea, Pasal 2 KUHP Thailand, Pasal 1 dan 2 KUHP Polandia serta Pasal 3 KUHP Norwegia.⁹ Prinsip-prinsip seperti asas legalitas dan asas *temporis delicti* memiliki konsekuensi logis, seperti dalam asas legalitas, di mana perbuatan jahat yang tidak tercantum dalam hukum pidana tidak dapat dijerat hukum. Dengan tidak dicantumkannya dalam hukum pidana, maka perbuatan tersebut lepas dari jerat hukum berdasarkan asas legalitas.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad bahiej. "Asasa legalitas materil: mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan masyarakat". Jurnal Asy-syira'ab. Vol 3. Edisi Kusus 2009. hlm 130

⁹ Barda Nawawi arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 1990. hlm79-80

¹⁰ Ahmad Bahiej. *Op.Cit.* hlm130

Negara Indonesia menggunakan dua versi KUHP yang berbeda, yaitu UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 73 Tahun 1958. Hal ini menimbulkan dualisme hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan KUHP secara menyeluruh untuk menyesuaikan dengan kondisi modern Indonesia, nilai-nilai bangsa, dan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam konteks masyarakat Indonesia.¹¹

Amanat pembaruan hukum pidana telah dimulai dengan Rekomendasi Seminar Hukum Nasional I pada Tahun 1963, yang menekankan pentingnya penyelesaian rancangan kodifikasi hukum pidana nasional dalam waktu dekat. Sebagai langkah awal, pada Tahun 1964, konsep pertama KUHP Nasional mulai dibahas. Selanjutnya, konsep-konsep KUHP Nasional berkembang secara bertahap, dimulai dari Konsep 1968, Konsep 1971/1972, hingga Konsep 1982/1983, yang kemudian berkembang menjadi Konsep 1987/1988.

Konsep 1987/1988 ini terus dikaji dan diperbaiki hingga menghasilkan Konsep 1991/1992, yang mengalami revisi sampai Maret 1993. Setelah itu, muncul konsep-konsep baru yang berkembang hingga periode 2004-2008.¹² Hingga tahun 2012, rancangan KUHP Nasional terutama menitikberatkan pada pengaturan Pasal 1 tentang asas legalitas formil dan Pasal 2 tentang asas legalitas materil. Sebelum hadirnya Konsep 2012, kedua asas legalitas, baik formil maupun materil, dirumuskan dalam Pasal 1 KUHP.¹³

¹¹ Hukum Online. *Inilah Perundang-undangan yang berperan mengubah KUHP*. Dilihat pada 27 April 2024.

¹² Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.96 Lihat juga Barda Nawawi Arief. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta

¹³ Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2012

Penegakan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan berdasarkan kepada undang-undang, sesuai dengan asas legalitas secara formal, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP Nasional. Namun berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan di dalam KUHP lama, dalam KUHP Nasional memperluas perumusan asas legalitas dengan perumusan asas legalitas materil yang ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (3).¹⁴

Sebagian pakar hukum pidana memandang bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk pengembangan atau perluasan dari asas legalitas, namun ada pula yang menilainya sebagai suatu langkah mundur, khususnya pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 2 Ayat (1) dalam KUHP Nasional. Pandangan yang berbeda ini menimbulkan polemik di kalangan yuris Indonesia, bahkan turut melibatkan perdebatan di antara yuris Belanda. Perdebatan tersebut mengingatkan pada kontroversi yang pernah terjadi saat Kerajaan Belanda berencana memberlakukan KUHP di Hindia Belanda, yaitu apakah hukum tersebut akan diterapkan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda atau hanya untuk kelompok tertentu saja.¹⁵

Pasal 1 Ayat (1) KUHP didalamnya memakai kata-kata “Perundang-undangan Pidana” bukan Undang-undang pidana, ini berarti bukan undang-undang dalam arti formal saja, tetapi juga meliputi semua ketentuan yang secara materil merupakan ketentuan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang memiliki delik dan ancaman pidana.¹⁶ Secara singkat, asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa adanya

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 78.

¹⁵ ELSAM. 2005. *Position paper Advokasi RUU KUHP Seri #1: Asasa Legalitas Dalam Rancangan KUHP*. ELSAM.Jakarta. hlm10

¹⁶ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka cipta, 2008, Jakarta, hlm. 25

ketentuan hukum yang mengatur. Meskipun mayoritas penulis mendukung asas ini, ada juga yang menentangnya, termasuk Utrecht dengan argumen bahwa asas tersebut dapat menghambat penegakan hukum terhadap tindakan yang seharusnya dihukum dan menghalangi penerapan hukum pidana adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat yang masih relevan di Indonesia. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menerapkan asas legalitas dalam konteks hukum Indonesia.¹⁷

Andi Hamzah berpendapat bahwa keberadaan asas tersebut dalam KUHP Indonesia menciptakan dilema. satu sisi yang ada di dalam hal tersebut contohnya seperti yang digambarkan oleh Utrecht, hukum yang hidup di tengah masyarakat atau hukum kebiasaan masyarakat di setiap wilayah tertentu mencerminkan nilai-nilai yang berkembang, namun menurut Andi Hamzah, tidak mungkin semua nilai tersebut dapat dikodifikasikan secara menyeluruh karena adanya perbedaan di antara masyarakat dan suku bangsa.

Asas tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang oleh penguasa dan hakim. Sebagai negara berkembang, dengan banyaknya pengalaman dan pengetahuan hakim yang terkadang masih dianggap belum memadai, meninggalkan asas tersebut dinilai dapat menimbulkan risiko yang besar.¹⁸

Pembaharuan asas legalitas dari KUHP lama ke KUHP Nasional jika dilihat dari isinya, asas legalitas pada KUHP lama diatur di dalam Pasal 1 yang menyatakan:

¹⁷ <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw> Volume 1, Nomor 1, 2018. hlm 29

¹⁸ *Ibid.*

- (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.
- (2) Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

Rumusan asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP lama memiliki kaitan erat dengan *asas lex temporis delicti*, yang mengatur bahwa undang-undang yang diterapkan adalah undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana terjadi. Asas ini juga dikenal sebagai asas non retroaktif, yang melarang penerapan undang-undang pidana secara surut.¹⁹ Selain itu, Pasal 1 Ayat (1) KUHP lama melarang penggunaan penafsiran analogis dalam hukum pidana sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum.

Sedangkan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional Asas legalitas diatur di dalam Pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

¹⁹ RB Budi Prastowo. *Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 2, ham. 172

Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika diatur atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan prinsip utama dalam hukum pidana, sehingga peraturan yang memuat ancaman pidana harus sudah ada sebelum suatu perbuatan dilakukan. Dengan demikian, ketentuan pidana tidak diperbolehkan berlaku secara surut.²⁰

Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud dengan "analogi" adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.

Perubahan tersebut akan berkaitan erat dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). KUHP Nasional mencerminkan prinsip *living law* yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Perubahan tersebut menunjukkan evolusi hukum yang terus-menerus, di mana hukum tidak hanya bersifat statis tetapi juga dinamis sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada. Dengan menyelaraskan KUHP dengan realitas perkembangan zaman, reformasi hukum ini mencerminkan semangat untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam

²⁰ Website Hukum Online : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/> diakses pada 16 Mei 2024

sistem hukum, memastikan bahwa norma hukum tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat yang berubah.²¹

Menurut Sulistyowati Irianto *Living law* esensinya adalah hukum yang senyatanya dianut atau berlaku dalam masyarakat. Dalam studi pluralisme hukum dipahami bahwa hukum negara bukan satu-satunya hukum yang memonopoli perilaku warga Masyarakat. *Living law* sebenarnya adalah putusan hakim atau otoritas dalam komunitas, hasil ujian terhadap teks hukum, dan inilah hukum yang sungguh akan ditaati, nyata berlaku dalam masyarakat.²²

Asas legalitas dalam KUHP baru yang mengatur bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang dapat dikaitkan dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* yang merupakan bagian dari sistem hukum negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental, seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa, ada beberapa negara yang menganut sistem hukum kontinental termasuk negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda.²³ Prinsip ini menekankan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar pelanggaran hukum yang telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa hal yang menarik di perhatikan untuk dikaji yaitu: Bagaimana studi perbandingan asas legalitas di dalam KUHP dengan KUHP Nasional dan Apakah urgensi kebijakan pembaharuan asas legalitas dalam

²¹ Website Fakultas Hukum Universitas Indonesia: <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/> diakses pada 16 Mei 2024 Pukul 9.13 Wib

²² *Ibid.*

²³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/> diakses pada 16 Mei 2024

KUHP Nasional. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: **“Studi Perbandingan Kebijakan Formulasi Asas Legalitas Dalam KUHP Dan KUHP Nasional”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian adalah:

1. Apakah urgensi pembaharuan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional?
2. Bagaimana Perbandingan kebijakan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kajian ilmu hukum pidana. Objek penelitian ini menyangkut Studi perbandingan kebijakan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional. Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui urgensi pembaharuan kebijakan asas legalitas dalam KUHP Nasional.

- b. Untuk mengetahui kebijakan formulasi asas legalitas di dalam KUHP dan KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait perbandingan asas legalitas di dalam KUHP dan KUHP Nasional.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum, jaksa, hakim dan advokat terkait kebijakan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah penyusunan pola pikir secara sistematis melalui teori-teori hukum yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan suatu masalah. Kerangka teoritis yang diajukan dalam membahas rumusan masalah penelitian adalah kerangka

teoritis tentang konsep-konsep perbandingan kebijakan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional.

a. Teori Perbandingan Hukum

G. Guitens Bergoins, studi komparatif atau perbandingan hukum adalah metode yang diterapkan dalam ilmu hukum, bukan sebagai ilmu hukum itu sendiri. Istilah studi komparatif atau perbandingan hukum hanya merujuk pada metode penelitian, sebuah cara bekerja, yaitu perbandingan. Jika hukum terdiri dari elemen atau seperangkat peraturan, jelaslah bahwa tidak ada disiplin hukum yang disebut hukum perbandingan (*vergelijkende recht*). Metode ini hanya digunakan untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tanpa menghasilkan aturan hukum yang berdiri sendiri.²⁴

Mengkaji dan memahami studi komparatif hukum pidana juga harus dilakukan dan menggunakan metode fungsional, kritis, realistik, dan *non-dogmatis* untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Selain itu, metode ini juga diperlukan dalam proses pembaharuan hukum.²⁵ Studi komparatif hukum bukan hanya membedah bentuk hukum, tetapi juga Studi Komparatif fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan fungsional menekankan pada dampak dan tujuan hukum, bukan hanya pada strukturnya. Melalui pemahaman fungsi ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas hukum dan bahkan memprediksi arah perubahan

²⁴ Barda Nawawi Arief. 20011. *Perbandingan Hukum pidana*.(edisi Revisi). Jakarta. hlm 5

²⁵ *Ibid*.

hukum di masa depan. Soedarto berpendapat bahwa kegunaan studi komparatif hukum mencakup beberapa hal, yakni.²⁶

1. Unifikasi hukum
2. Harmonisasi hukum
3. Mencegah adanya chauvisme hukum nasional
4. Memahami hukum asing, dan
5. Pembaharuan hukum.

b. Teori Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang berkaitan dengan perumusan sesuatu dalam bentuk perundang-undangan. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi merujuk pada perencanaan atau program yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk menghadapi masalah tertentu dan menentukan cara untuk melaksanakan rencana atau program tersebut.²⁷

Kebijakan Formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang hakikatnya adalah usaha untuk mewujudkan suatu produk hukum undang-undang dalam lingkup pidana agar sesuai dengan kondisi, waktu dan masa yang akan datang. Meskipun pada prinsipnya, tidak ditemukan tafsir rigid yang pasti mengenai kebijakan formulasi itu sendiri. Tapi dapat dipahami kurang lebih lingkup dan makna yang menjadi konsep seperti apakah kebijakan formulasi. Berbicara mengenai kebijakan formulasi, maka tidak dapat terlepas pada aspek penegakan

²⁶ Ramli Atamasasmita, 1996. *Perbandingan Hukum pidana*. Bandung. Fikahati Aneska. hlm16

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 63

hukum pidana lainnya selain kebijakan formulasi itu sendiri, tiga tahap tersebut yaitu:²⁸

1. Kebijakan *formulatif*/legislatif, yaitu tahap penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan *aplikatif*/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan *eksekusi*/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.²⁹

Penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat melalui peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari langkah kebijakan. Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal dapat dilakukan melalui tiga tahap: formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial), dan eksekusi (kebijakan eksekusi / administratif).³⁰ Pada skripsi ini, penulis hanya menggunakan teori kebijakan formulasi dalam pembahasannya.

Tahap formulasi merupakan tahap abstrak dalam penegakan hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang. Pada tahap ini, pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi terhadap masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil yang terbaik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap formulasi ini juga dikenal sebagai kebijakan legislatif.³¹

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Media Group. 2007. hlm. 78-79

²⁹ Syaiful Bakri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 83-84

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.* .

³¹ Teguh Prasetyo dan Abdulkadir Muhammad, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 4.

c. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Menurut Van Hanttum, definisi hukum pidana adalah keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat hukum lainnya, di mana mereka berfungsi sebagai pemelihara ketertiban hukum umum dengan melarang tindakan-tindakan yang melawan hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan penderitaan khusus berupa hukuman.³²

Hukum pidana, sering kali dianggap memiliki dua sisi yang bertentangan. Meskipun bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, penerapannya kadang memberikan sanksi yang menyebabkan penderitaan bagi pelanggarannya.³³

Pembaharuan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum memainkan peran yang sangat penting dalam proses tersebut. Konsep negara hukum yang digunakan oleh Indonesia cenderung mengacu pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang menekankan pada hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.³⁴

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk mengevaluasi dan meninjau kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral dalam masyarakat Indonesia, baik dari segi sosio-politik, sosio-filosofi, maupun sosio-kultural. Hal ini mendasari kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum di Indonesia.³⁵

³² Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm: 99

³³ Emilia Susanti, *Ibid.*, hlm: 100

³⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm25

³⁵ Emilia Susanti. *Loc. Cit.* hlm. 100

Artinya, pembaharuan hukum pidana seharusnya mencerminkan perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek serta kebijakan yang mendukungnya.³⁶

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana sejatinya merupakan upaya untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral dalam sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia, yang menjadi dasar bagi kebijakan sosial, kriminal, dan hukum di Indonesia.³⁷

2. Konseptual

Konseptual merujuk pada susunan berbagai konsep yang menjadi titik fokus dalam penelitian. Ini adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang membentuk kumpulan arti dari istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti, serta menunjukkan hubungan antara istilah-istilah tersebut dalam penelitian ini:

- a. Perbandingan hukum dengan demikian tidak lain adalah keilmuan yang secara spesifik dan praktis berusaha untuk menemukan persamaan maupun perbedaan berbagai tradisi dan sistem hukum yang ada. Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam Bahasa asing adalah³⁸, *Comparative law* (Bahasa Inggris), *Verleihende rechtstehre* (Bahasa Belanda), *Droit compare* (Bahasa Prancis).

³⁶ Barda Nawawi Arief (II), 2008, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 25.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm:3

- b. Kebijakan Formulasi adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang.³⁹
- c. Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana atau politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meninjau dan mereformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁴⁰

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat.⁴¹

- d. Asas Legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional, Asas Legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Pengertian Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan setiap tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan

³⁹ Umi Rozah, "Membangun Kontruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Undip. Jilid 39 Nomor 3 September 2010, hlm. 283.

⁴⁰ Emilia Susanti, *Op.cit.*

⁴¹ *Ibid.* hlm. 119

perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu.⁴²

Asas legalitas dalam KUHP atau juga dikenal sebagai asas legalitas prosedural atau asas legalitas formal adalah prinsip hukum yang menekankan perlunya adanya undang-undang yang jelas dan pasti sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan penegakan hukum. Asas legalitas dalam KUHP Nasional atau juga dikenal sebagai asas legalitas substansial atau asas legalitas material adalah prinsip hukum yang menekankan perlunya keadilan substansial dalam perundang-undangan.⁴³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi Ini ditunjukkan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu

I. PENDAHULUAN

Bab ini berjudul pendahuluan penyusunan skripsi yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

⁴² Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-patahaem. Jakarta, 1996. hlm: 44.

⁴³ Kemenkeu learning Center, *Dari Asasa Legalitas Formil ke Asasa legalitas Materil*. Dilihat pada 25 april 2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dipaparkan mengenai tinjauan dari berbagai konsep kajian yang berhubungan penyusunan skripsi dan di ambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai istilah Perbandingan kebijakan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berjudul metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari jenis penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berjudul hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian ini, terdiri dari deskripsi dan analisis bagaimana perbandingan kebijakan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP nasional.

V. PENUTUP

Bab ini penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian yang telah dilakukan dan berisikan sumbangan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian demi memperbaiki di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum Pidana

1. Pengertian Perbandingan Hukum pidana

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam Bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut:⁴⁴

1. *Comparative law* (Bahasa Inggris)
2. *Verleihende rechtshre* (Bahasa Belanda)
3. *Droit compare* (Bahasa Prancis)

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan sebagai "*conflict law*" atau dialih bahasakan menjadi "hukum perselisihan." Artinya, makna ini menjadi berbeda dalam konteks pendidikan hukum di Indonesia. Istilah "perbandingan hukum" sudah umum digunakan oleh para ahli hukum di Indonesia, sama seperti di bidang hukum pidana yang menggunakan istilah perbandingan hukum pidana:⁴⁵

1. Rudolf B. Schlesinger menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode penyelidikan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan

⁴⁴ Barda Nawawi arief. *Perbandingan Hukum Pidana* raja Grafindo. Jakarta. 1990. hlm 3.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 4.

asas-asas hukum, atau cabang hukum melainkan Teknik untuk mengatasi elemen hukum asing dalam suatu masalah hukum.

2. Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah metode yang melibatkan perbandingan sistem-sistem hukum, dan perbandingan tersebut menghasilkan data tentang sistem hukum yang dibandingkan.
3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode yang dapat diterapkan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara '*comparative law*' untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, dan '*foreign law*' untuk mempelajari hukum asing tanpa secara langsung membandingkannya dengan sistem hukum lainnya.
4. Perbandingan hukum adalah metode umum dalam perbandingan dan penelitian hukum yang dapat digunakan dalam berbagai bidang hukum. Pakar hukum seperti Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton mendukung pandangan ini.

Menurut Zweigert dan Kort, "*comparative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system*" perbandingan hukum didefinisikan sebagai perbandingan antara jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda, serta penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

Menurut Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum pidana dari dua atau lebih sistem hukum dengan metode perbandingan. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode studi hukum yang membandingkan perbedaan sistem hukum antara negara-negara atau antara sistem hukum positif dari berbagai bangsa.⁴⁷ R. Soeroso menyimpulkan bahwa perbandingan hukum merupakan cabang dari ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan untuk menemukan solusi yang tepat atas masalah hukum konkret.⁴⁸ Para ahli penelitian hukum menyatakan bahwa perbandingan hukum melibatkan studi unsur-unsur sistem hukum, seperti struktur lembaga hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, baik untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan di antara mereka.⁴⁹

2. Manfaat perbandingan Hukum

Manfaat atau kegunaan dari perbandingan sistem hukum yaitu seperti yang digunakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:⁵⁰

Menurut Sudarto Kegunaan bersifat umum:

- 1) Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah.
- 2) Memperlakukan pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri.
- 3) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

⁴⁷ Soerdjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: rajagrafindo Persada 1983, hlm 60.

⁴⁸ R. soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 8.

⁴⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar grafika, 2014. hlm 43-44.

⁵⁰ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 17-19.

Menurut Rene David dan Brierly

- 1) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
- 2) Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri
- 3) Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.

Menurut Tahir Tungadi

- 1) Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional maupun internasional.
- 2) Berguna untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perundangan nasional.
- 3) Untuk pembaharuan hukum yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional.
- 4) Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi para hakim pengadilan internasional). Hal ini penting dalam menentukan *the general principles of law* yang merupakan sumber yang penting dari hukum public internasional.
- 5) Sebagai ilmu pembantu bagi hukum perdata internasional, misalnya dalam hal ketentuan HPI suatu negara menunjuk kepada ketentuan hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus.
- 6) Diberlakukan dalam program pendidikan bagi penasehat- penasehat hukum pada lembaga perdagangan internasional dan kedutaan-kedutaan misalnya untuk dapat melaksanakan traktat-traktat internasional.

Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum dapat ditarik manfaat, diantaranya:⁵¹

1. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan
2. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan Sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah antara lain bahwa penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. Pemahaman perbandingan hukum dapat mempermudah unifikasi, memberikan kepastian, dan menyederhanakan hukum. Hasil perbandingan hukum sangat penting untuk menerapkan hukum di masyarakat majemuk seperti Indonesia, khususnya dalam menentukan bidang hukum yang dapat disatukan dan yang perlu diatur melalui hukum antar tata hukum.⁵²

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penerapan perbandingan hukum memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang hukum serta pemahaman dasar tentang sistem hukum yang berbeda-beda. Pemahaman perbandingan hukum sendiri dapat mempermudah *unifikasi*, memberikan kepastian, dan menyederhanakan hukum. Hasil perbandingan hukum sangat penting untuk menerapkan hukum di masyarakat majemuk seperti Indonesia,

⁵¹ Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1991. hlm. 1-2.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian*. hlm. 263.

khususnya dalam menentukan bidang hukum yang dapat disatukan dan yang perlu diatur melalui hukum antar tata hukum.⁵³

B. Kebijakan Formulasi

1. Pengertian Kebijakan formulasi

Istilah "*Policy*" dalam bahasa Inggris atau "*politiek*" dalam Bahasa Belanda merujuk pada kebijakan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah politik hukum pidana. Kebijakan formulasi adalah kebijakan publik mengenai objek permasalahan yang belum pernah hadir sebelumnya. Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahap krusial karena menjadi titik awal dalam implementasi dan evaluasi. Melaksanakan politik hukum pidana berarti berupaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan kondisi dan situasi mendatang.

Kebijakan hanya dapat dilaksanakan setelah tahap formulasi kebijakan selesai, Kebijakan juga berfungsi sebagai langkah penanggulangan yang pada dasarnya merupakan bagian integral hukum dari upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta menjadi langkah alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Formulasi kebijakan mengacu pada masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan dan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.⁵⁴

Kebijakan Formulasi menurut Thomas R. Dye merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap setiap permasalahan di masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik,

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif. Kewenangan otoritatif pemerintah itulah yang berdampak pada adanya produk kebijakan publik yang justru terlahir bukan untuk kepentingan publik semata, namun terkadang hanya untuk legitimasi kepentingan kelompok dan golongan tertentu.⁵⁵

Kebijakan formulasi melibatkan dua kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, atau perumusan diarahkan untuk memilih kebijakan yang diinginkan. Kegiatan kedua berkaitan dengan cara keputusan itu dibuat, di mana keputusan kebijakan melibatkan tindakan dari pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.

Kebijakan formulasi secara umum merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat.⁵⁶ Setelah formulasi dilakukan, kebijakan publik akan melewati proses penyusunan, formulasi, legitimasi, dan evaluasi. Kebijakan publik terkait dengan tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat luas dan mencapai kesejahteraan yang adil dan sejahtera. Dalam aspek hukum pidana, kebijakan formulasi dapat dianggap sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana dalam kebijakan hukum pidana.

2. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan

Budi Winarno menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam Formulasi kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yaitu:⁵⁷

⁵⁵ Novliwanda ade Putra, Zaili Rusli, Febri Yuliani, *Formulasi Kebijakan pembentukan Peraturan Daerah oleh dewan Perwakilan rakyat daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020, hlm. 107-108

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Novliwanda Ade Putra, *Ibid.*, hlm, 108-109

1. Perumusan masalah adalah langkah mendalam untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah publik dengan baik, yang merupakan langkah pertama dalam perumusan kebijakan. Untuk merumuskan kebijakan yang efektif, penting untuk mengenali dan mendefinisikan masalah publik secara jelas.
2. Agenda Kebijakan: Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut bersaing antara satu sama lain, dan hanya masalah tertentu yang akan dibahas oleh perumus kebijakan.
3. Pemilihan alternatif kebijakan: Pada tahap ini, perumus kebijakan dihadapkan pada berbagai pilihan alternatif untuk memecahkan masalah. Keputusan ini melibatkan pertarungan kepentingan antara berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, dan pilihan yang diambil didasarkan pada kompromi dan negosiasi.
4. Penetapan kebijakan: Setelah salah satu alternatif dipilih untuk memecahkan masalah, langkah terakhir adalah menetapkan kebijakan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Secara umum tahap pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi: Ini adalah tahap pelaksanaan politik hukum pidana dalam bentuk konsep atau rencana yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Merupakan perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi masalah tertentu dan cara melaksanakan rencana tersebut.;

2. Tahap Aplikasi: Pada tahap ini, politik hukum pidana diterapkan oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap ini sering disebut sebagai kebijakan yudikatif, di mana keputusan hukum diterapkan dalam konteks penerapan hukum;
3. Tahap Eksekusi: Ini adalah tahap pelaksanaan politik hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif, di mana tindakan konkret dilakukan untuk menjalankan kebijakan hukum pidana.⁵⁸

Tahap kebijakan formulasi, sebagai landasan awal penegakan hukum pidana, menjadi tanggung jawab pembuat hukum untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, apabila terdapat kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat proses penegakan hukum di tahap selanjutnya.⁵⁹

Pembuat undang-undang harus benar-benar memahami konteks sosial dan masalah yang ada di masyarakat agar kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dan efektif. Jika kebijakan yang dihasilkan tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, maka implementasinya di tahap aplikasi dan eksekusi akan menghadapi berbagai kendala-kendala yang terjadi ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti penegakan hukum yang tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat atau bahkan penolakan dari warga dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, dalam proses formulasi kebijakan sangatlah penting untuk

⁵⁸ Emilia Susanti, *Op.Cit.* hlm. 13.

⁵⁹ *Ibid.*

menghasilkan produk hukum yang komprehensif dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

C. Pembaharuan Hukum Pidana

1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk meninjau dan membentuk kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum dalam bidang sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai yang ada dalam budaya Indonesia. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus mencakup aspek-aspek dan nilai-nilai yang telah disebutkan sebelumnya agar relevan dengan masyarakat Indonesia.⁶⁰

Pembaharuan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan yang lebih baik.⁶¹ Pembaharuan hukum pidana tidak bisa dipisahkan dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena hukum memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan tersebut.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut, diungkapkan bahwa hukum pidana yang berlaku di berbagai negara sering kali berasal dari hukum asing pada zaman kolonial yang cenderung usang dan tidak adil,

⁶⁰ A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. *Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP*, Program magister, Program Studi Ilmu Hukum Program pascasarjana, Univeristas udayanal.

⁶¹ Maroni, S.H., M.Hum, Pengantar Politik Hukum Pidana, Lampung, Aura, 2016. hlm. 21

serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan karena tidak berakar dalam nilai-nilai budaya dan terdapat diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.⁶²

Penyusunan KUHP Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan berbagai perubahan yang signifikan merupakan salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional.⁶³ Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengacu pada tradisi hukum Eropa kontinental yang menekankan hukum tertulis sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dalam setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.⁶⁴

Van Apeldoorn menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku secara eksternal dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis dari negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola perilaku yang mengikat secara umum dan bersifat mengikat.⁶⁵

2. Landasan Pembaharuan Hukum Pidana

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan aturan yang baik harus didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan administratif. Keberlakuannya juga harus mencerminkan prinsip-prinsip filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Landasan filosofis dari suatu undang-undang mencakup norma-norma hukum yang

⁶² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. hlm. 29.

⁶³ *Ibid*, hlm. 30.

⁶⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 25

⁶⁵ *Ibid*.

diharapkan oleh masyarakat, yang mengarahkan cita-cita luhur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. Filosofis

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.⁶⁶

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum.⁶⁷

Landasan filosofi juga dapat disebut sebagai dasar filsafat, perspektif, atau ide yang menjadi dasar cita-cita hukum saat menuangkan aspirasi ke dalam rancangan hukum. Ide dasar dari cita hukum tersebut adalah sistem nilai yang dibangun oleh masyarakat mengenai hal-hal yang baik dan buruk yang digunakan orang untuk mengajarkan bagaimana berperilaku di kehidupan.⁶⁸

⁶⁶ B. Arief Sidharta, *Ilmu hukum Indonesia. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, 2010, hlm. 85

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Evi Novianti, *Landasan konstitusional pembentukan Perundang-undangan*, Jurnal Unigu, volume 6 No. 1 maret 2018, hlm. 54

2. Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila ketentuannya sejalan dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, tidak sekadar menjadi tulisan tanpa arti. Artinya, peraturan perundang-undangan harus dipahami oleh masyarakat dan sesuai dengan kenyataan kehidupan mereka. Membuat aturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat tidak akan efektif karena tidak akan dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibuat harus selaras dengan "hukum yang hidup" di masyarakat.

Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Selanjutnya tentang hal ini, Mochtar Kusumatmadja mengemukakan, sebagai berikut:⁶⁹

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”

Aspek-aspek tersebut meliputi sikap dan perilaku yang menunjukkan pengakuan terhadap peraturan-peraturan, serta sikap dan perilaku yang lebih sederhana seperti sekadar kepatuhan atau penerimaan diam-diam. Dengan adanya pengakuan yang tercermin dalam sikap dan perilaku, berarti peraturan hukum dapat diterima oleh Masyarakat.⁷⁰

⁶⁹ Mochtar Kusumatmadja, *hukum, Masyarakat dan pembinaan hukum nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 5.

⁷⁰ John Gilissen. *Konsep dan Fritz gorle. (The Concept Of Law)*. Bandung : Nusamedia, 2009, hlm. 311.

3. Yuridis

Landasan yuridis merujuk pada pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dibentuk untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Landasan yuridis juga mencakup tinjauan substansi terhadap Undang-Undang yang terkait dengan Naskah Akademik, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan menempatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di puncaknya. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan maka harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki agar tidak bertentangan antar satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan. Landasan yuridis dibedakan menjadi 2 yaitu:⁷¹

a. Landasan Yuridis Formal:

Landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan perundang-undangan

b. Landasan Yuridis Materil:

Landasan yuridis dari segi isi suatu peraturan hukum untuk diatur lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

D. Asas Legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional

Secara terminologi, asas legalitas dikenal dengan beberapa sebutan seperti “*principle of legality*,” “*legaliteitbeginsel*,” “*non-retroaktif*,” “*de la legalite*,” atau

⁷¹ Evi Novianti, *Op.Cit*, hlm. 58.

“*ex post facto laws.*” Menurut Hiariej, asas legalitas merupakan prinsip yang paling penting dalam hukum pidana. Sementara itu, menurut Lilik Mulyadi, dari perspektif hukum positif (*ius constitutum*), asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP sebagai asas legalitas formil.⁷²

Berdasarkan KUHP Nasional, dari perspektif *ius constituendum*, asas legalitas tidak hanya mencakup asas legalitas formil tetapi juga asas legalitas materiel. Asas legalitas dalam KUHP Nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, menyatakan:

- 1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- 2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Asas legalitas dalam KUHP Nasional pada pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”.⁷³

Secara teoritis, rumusan asas legalitas formil Pasal 1 Ayat (1) KUHP Nasional dengan asas legalitas materiel Pasal 2 Ayat (1) bertentangan dalam menentukan perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana. Menurut Moeljatno, asas legalitas atau principle of legality mengatur bahwa setiap tindak pidana harus ditentukan

⁷² Lilik Mulyadi, *Asas Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000. hlm. 44.

⁷³ Dupont, *Asas-Asas Hukum*, Bandung, 1999. hlm. 22

sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.⁷⁴

Secara teoritis rumusan asas legalitas formil Pasal 1 Ayat (1) dengan asas legalitas materil Pasal 2 Ayat (1) dalam KUHP Nasional tentang dasar menentukan perbuatan pidana telah bertentangan. Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, kita mengenal asas yang dinamakan asas legalitas atau *principle of legality*, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. (Pasal 1 Ayat (1) KUHP).⁷⁵

Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa penentuan dari perbuatan pidana harus diatur oleh undang-undang. Mengenai asas legalitas, ia menekankan bahwa ada kemungkinan pengecualian, terutama terkait dengan batasan materil di samping batasan formil. Ini mencerminkan perhatian dalam rumusan asas legalitas di KUHP Nasional. Menurut Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nasional, pengecualian terhadap asas legalitas masih terlalu luas karena mengizinkan segala perbuatan pidana menurut hukum hidup, hukum tidak tertulis, atau hukum adat dapat dipidana oleh negara.

Prinsip asas legalitas dalam KUHP menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat di anggap sebagai kejahatan dan dikenakan hukuman pidan ajika telak ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang. Meskipun demikian ada kasus dimana tindakan yang dianggap tidak etis oleh masyarakat tidak diatur secara eksplisit didalam undang-undang.⁷⁶

⁷⁴ Gofar fajrimei, *Asas-Asas legalitas Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta. 2005, hlm 32

⁷⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 66.

⁷⁶ Gofar Fajrimei. *Op.Cit.* hlm. 32.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi memberikan pendapat mengenai penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁷⁷ Sementara itu Sutady Wigyosubroto memberikan istilah penelitian yuridis normatif dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsepnya.⁷⁸

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain (kurang lebih sama). Dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan ini penulis membahas mengenai studi perbandingan kebijakan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional.

⁷⁷ Joenadi Efendi, Jhoni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Noematif dan Empiris*, Depok, Prenada Media Groub, 2016, hlm. 192.

⁷⁸ *Ibid.*

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, baik berupa hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama, dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari responden.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum lain.

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang No1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini terdiri berbagai literatur, buku-buku, artikel, jurnal, pendapat-pendapat sarjana, perbandingan hukum, formulasi hukum, dan hasil-hasil symposium muktahir yang berkaitan dengan topik penelitian perbandingan kebijakan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi, Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 2 Orang
2. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	: 1 orang
3. Praktisi kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
<hr/>	
	Total: 4 orang +

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yang mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian, bahan hukum tersier yang berhubungan dengan perbandingan formulasi asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik yang berupa data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melalui beberapa cara antra lain:

- 1) Evaluasi, yaitu data yang diperoleh diperiksa ulang dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan maupun kebenaran jawaban yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- 3) Sistematisasi, yaitu Menyusun data yang telah di evaluasi dan di klasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui metode ini pertama-tama data diatur dan disusun secara sistematis agar menjadi kesatuan peristiwa yang utuh sehingga dapat dipelajari secara mendalam. Hasil analisis data merupakan gambaran dan penjelasan yang sistematis tentang data atau informasi objek penelitian yang dapat diuraikan dalam objek penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi adanya pembaharuan asas legalitas dalam KUHP dan KUHP Nasional memiliki beberapa urgensi penting yaitu asas legalitas materiil lebih menekankan pada terciptanya keadilan substantif sehingga penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. adaptasi terhadap Dinamika Sosial Dengan memperhatikan asas legalitas materiil, hukum dapat lebih responsif terhadap perubahan norma dan nilai-nilai sosial, memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Terhadap perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Asas legalitas materiil memberikan ruang untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dalam penegakan hukum, sehingga tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga keadilan yang lebih manusiawi. Dalam kaitannya dengan pemberian sanksi pidana sebagai upaya untuk menghindari dari pemberian sanksi yang Tidak Proporsional Dengan beralih ke asas materiil terdapat kemungkinan untuk mengevaluasi proporsionalitas hukuman berdasarkan dampak dan konteks kejahatan, alih-alih hanya berdasarkan ketentuan formal.

Urgensi lain pentingnya terhadap pergeseran asas legalitas formil menuju legalitas materiil adalah untuk meningkatkan Kepastian Hukum yang Fleksibel. Meskipun asas legalitas formil memberikan kepastian, asas materiil dapat menciptakan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang unik atau kompleks, tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Aspek penting dari urgensi ini ialah untuk juga meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum secara progresif dengan pendekatan materiil dapat mendorong aparat penegak hukum untuk lebih berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengambilan keputusan, sehingga hasilnya lebih berkualitas dan adil. Serta keselarasan dengan Prinsip Hukum Modern. Banyak negara modern mulai mengadopsi pendekatan yang lebih substantif dalam hukum pidana, sehingga pembaharuan ini juga akan membuat KUHP dan KUHP Nasional lebih sejalan dengan praktik internasional. Secara komprehensif, pergeseran dari asas legalitas formil ke materiil akan memperkuat integritas dan relevansi sistem hukum pidana Indonesia, memberikan penekanan pada keadilan, dan menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

2. Perbandingan asas legalitas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang lama dan KUHP Nasional yang baru dapat dilihat dari beberapa aspek utama yaitu pada KUHP lama, cenderung lebih menekankan pada asas legalitas formil, di mana penegakan hukum lebih mengacu pada teks dan ketentuan hukum yang sudah ada, tanpa banyak mempertimbangkan konteks sosial. Sedangkan pada KUHP Nasional Berusaha untuk mengadopsi asas legalitas materiil, yang memberikan ruang untuk pertimbangan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum yang

berbasis kearifan lokal. Tentunya jika dibandingkan lebih jauh lagi maka dapat dilihat dari segi kepastian hukum mengalami pergeseran nilai. Pada KUHP lama Menerapkan kepastian hukum yang kaku, di mana semua tindak pidana harus jelas diatur dalam undang-undang Hal ini kadang-kadang menyebabkan multitafsir.

Sedangkan KUHP Nasional Mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, dengan memberikan ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan sosial. Secara garis besar, perbandingan antara asas legalitas dalam KUHP lama dan KUHP Nasional menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang kaku dan formal menuju pendekatan yang lebih fleksibel, adil, dan manusiawi. KUHP Nasional berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengadopsi nilai-nilai hukum yang hidup dan menjawab tantangan zaman, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia secara progresif.

B. Saran

1. Saran kepada perancang KUHP Nasional adalah untuk mengkaji lebih dalam implementasi KUHP Nasional setelah pembaruan asas legalitas. Peneliti lebih lanjut dapat mengeksplorasi integrasi hukum hidup, termasuk hukum adat, dalam penegakan hukum sehari-hari. Kebijakan yang jelas diperlukan untuk mengakomodasi dan menghormati hukum yang hidup, serta penegak hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal.
2. Masyarakat perlu dipahami tentang perubahan dalam KUHP Nasional dan asas legalitas baru melalui program sosialisasi dan pendidikan hukum. Keterlibatan

masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat dan hukum yang ada di setiap adat istiadat, penting untuk meningkatkan legitimasi hukum. Dialog antara pemerintah dan masyarakat adat harus ditingkatkan.

Untuk membangun kapasitas penegak hukum perlu dilatih untuk memahami dan menerapkan hukum yang hidup di masyarakat dan hukum adat agar lebih adil dan responsif. Evaluasi berkala terhadap implementasi KUHP Nasional dan asas legalitas baru juga diperlukan untuk memastikan relevansi hukum dengan perkembangan sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Ali, Zainudin, 2014 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta. raja Grafindo.
- , (II), 2008, “*Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Jakarta, Kencana prenatal Media Group.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Media Group.
- , 2011. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Atamasasmita, Ramli. 1996. *Perbandingan Hukum pidana*. Bandung. Fikahati Aneska.
- Aziz, Hakim Abdul. 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- , 2011. *Perbandingan Hukum pidana*. (edisi Revisi). Jakarta.
- Bakri, Syaiful, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta, Total Media.
- Cassese, Antonio. 2003. *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Dirjosisworo, Soerdjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: rajagrafindo Persada.
- Dupont, 1999. *Asas-Asas Hukum*, Bandung.
- Efendi, Joenadi dan Ibrahim Jhoni, 2016. *Metode Penelitian Hukum Noematif dan Empiris*, Depok, Prenada Media Group.
- Fletcher, George P. 1998. *Basic Concept of Criminal Law*. Oxford University Press, New York – Oxford.

- Gilissen, John. Konsep dan Fritz gorle. 2009 (*The Concept Of Law*). Bandung: Nusamedia.Gofar, Fajrimei. 2005. *Asas-Asas legalitas Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta Rineka cipta.
- Hardiwinoto, Soekonto. 2005. *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Koesnoe, H. Moch. 1991. *Pemahaman dan Penggarapan Hukum Kodifikasi dalam Kalangan Praktek dan Teori Hukum Kita Dewasa Ini*. Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986 *Hukum Masyarakat dan pembinaan hukum nasional*, bandung: Binacipta.
- Lamintang, P.A.F. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maroni, S.H., M.Hum, 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung: Aura.
- Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta, Rinekaka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Asas Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muladi. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*. Pidato Pengukuhan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Negara, R. soeroso, 1996. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar GrafikS.R, Sianturi. 1996. *sas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem- patahaem*. Jakarta.
- Nawawi A. Barda. 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali, Jakart.
- Prasetyo Teguh dan Muhammad Abdulkadir, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta. Aksara baru,

Sidharta, B. Arief. 2010. *Ilmu hukum Indonesia*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian*.

Sudarto. 1987/1988. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Suherman, Ade Maman. 2004. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Susanti, Emila. 2019. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Utrecht, E. 1960. *Hukum Pidana I*. Penerbitan Universitas, Bandung.

Wirjono Prodjodikoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco, Bandung.

Yuliandri, 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang:

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 *Joncto* Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal Hukum:

Aedi, Ahmad Ulil. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 8, No. 11.

Bahiej, Ahmad "Asasa legalitas materil: mewujudkan Keseimbangan Keadilan Individu dan masyarakat". *Jurnal Asy-syira'ab*. Vol 3. Edisi Kusus 2009.

ELSAM. 2005. *Position paper Advokasi RUU KUHP Seri #1: Asasa Legalitas Dalam Rancangan KUHP*. ELSAM. Jakarta. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) 2018. Volume 1, Nomor

Fajrimei, Gofar. "Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP". *ELSAM*, Jakarta, 2005.

Irawantu, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Juli 2019.

- Malau, Parningotan, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Vol 5, No 1 2023, Universitas Kepulauan Riau, Indonesi,
- Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum* 14 (1) Article 1, <https://doi.org/sh.v14il.1102>.
- Novianti, Evi. 1 maret 2018 volume 6 No. *Landasan konstitusional pembentukan Perundang-undangan, Jurnal Unigu*.
- Putra, Novliwanda ade, Rusli Zaili, Yuliani Febri, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020, *Formulasi Kebijakan pembentukan Peraturan Daerah oleh dewan Perwakilan rakyat daerah, Jurnal Ilmu Administrasi*
- Putri Darma, Laurensia. "Eksistensi Hukum Terhadap Tradisi Adat Yang Melanggar HAM". Dikutip pada 3 Oktober 2024.
- Prastowo. RB Budi. *Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24 No. 2.
- Rozah, Umi, Jilid 39 Nomor 3 September 2010. "*Membangun Kontruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*", Jurnal Maslah-Masalah Hukum Undip.
- Sari Hariyanto, Diah Ratna. "Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum". *Jurnal FH Udayana*, Bali, 2018.
- Tabiu, Ramadan dan O.S Hiariej Eddy. 2015. Vol 2, No 1, *PERTENTANGAN ASAS LEGALITAS FORMIL DAN MATERIIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP*, Jurnal penelitian Hukum.
- Widyanti, Lidya Suryani. "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP". *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2022.
- Wicaksono Dika. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family*. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2022.

Lain-Lain:

Arief, Nawawi Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Disertasi), UNDIP, Semarang.

Hukum Online. *Implementasi Living Law Dalam KUHP Baru, Hakim Wajib Gali Nilai Norma Adat*. Dikutip pada 3 Oktober 2024.

<http://indoprogress.blogspot.com/masalah-kekuasaan-negara>, dilihat pada 25 april 2024.

Hukum Online. Inilah Perundang-undangan yang berperan mengubah KUHP. Dilihat pada 27 april. 2024

<https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253>

Kemenkeu learning Center, Dari Asasa Legalitas Formil ke Asasa legalitas Materil. Dilihat pada 25 april 2024.

Santoso M. Jodi, "Catatan Singkat Politik Hukum Pembharuan Hukum Pidana Materil di Indonesi", 2009, [HTTPS://Jodisantoso.blogspot.com/2009/04/](https://Jodisantoso.blogspot.com/2009/04/).